

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan sebagai makhluk yang memiliki fitrah mencintai harta benda, itulah salah satu sebab yang mendorong manusia melakukan usaha untuk mendapatkan harta benda tersebut agar menjadi miliknya. Kaitannya dengan harta benda yang akan dijadikan hak milik, dalam Islam telah ditetapkan dua jenis harta yaitu harta khusus dan harta umum. Harta khusus yaitu harta yang tidak menjadi pemilikan manusia secara umum dan tidak diperbolehkan bagi umum untuk mengelola dan mengambil manfaat darinya, contohnya rumah, jika seseorang telah membeli sebuah rumah, maka rumah tersebut menjadi harta khusus bagi orang yang telah membelinya. Sedangkan harta umum yaitu harta yang digunakan untuk kemaslahatan dan kemanfaatan umum, namun adakalanya harta umum tersebut tidak dapat dikuasai oleh perorangan seperti udara, laut, jalan umum, jembatan dan lain – lain, dan adakalanya dapat dikuasai seperti binatang buruan, kayu liar, tanah tak bertuan dan lain sebagainya.¹

Telah dijelaskan di muka bahwa manusia selalu berusaha untuk mendapatkan harta benda agar menjadi miliknya, tak terkecuali air karena air termasuk kebutuhan manusia yang sangat penting, karena selain air bisa dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangga, juga bisa dimanfaatkan untuk irigasi pertanian dan keperluan lain untuk kelangsungan hidup.

¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, tahun 2014) 19.

Air dalam Islam termasuk jenis harta umum yaitu harta yang dapat digunakan untuk kemaslahatan dan kemanfaatan umum, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ الْوُلَيْيُّ، أَخْبَرَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ حَبَّانَ بْنِ زَيْدٍ الشَّرْعِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَرْنِ ح، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو خِدَاشٍ، وَهَذَا لَفْظُ عَلِيٍّ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ قَالَ : عَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ثَلَاثًا، أَسْمَعُهُ يَقُولُ : الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ : فِي الْكَلَاءِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ (رواه أبو داود)

Artinya: Ali bin Ja'di al-Lu'lui menceritakan kepada kami, dikhabarkan dari Hariz bin Utsman, dari Hibban bin Zaid al-Syar'abi, dari seorang laki-laki pada awal tahun hijrah, diceritakan oleh Musaddad, oleh Isa bin Yunus, oleh Hariz bin Utsman, oleh Abu Khidasyi, dan lafadz ini adalah lafadz Ali dari seorang laki-laki dari seorang sahabat nabi mengatakan bahwa saya berperang bersama nabi tiga kali, saya mendengar langsung Rasulullah bersabda “ Manusia itu berserikat dalam tiga perkara dalam rumput, dalam urusan air dan api” (HR. Abu Daud)².

Berdasarkan hadits di atas, dapat dimaknai bahwa pada prinsipnya air, rumput dan api merupakan milik bersama dan dapat digunakan oleh siapa saja asal masih berada di suatu tempat yang masih bebas / masih berada di tempat aslinya. Itu artinya dari segi kepemilikannya air merupakan harta mubah yaitu harta yang belum masuk dalam kepemilikan seseorang dan tidak ada penghalang secara syariat untuk memilikinya, sehingga boleh dimiliki dengan dengan sebab - sebab kepemilikan yang telah ditentukan

² Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'ats al-Sajistany, *Sunan Abu Daud*, , (Beirut, Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2009),147.

dalam fiqhi mu'amalah, yaitu diantaranya dengan jalan *ihraz al – mubahat* (penguasaan benda mubah).

Melihat begitu pentingnya air dalam memenuhi hajat hidup orang banyak maka perlu dilindungi agar tetap bisa bermanfaat bagi kehidupan manusia. Disinilah peran suatu pemerintah diperlukan sebagai pihak yang dibebani amanah oleh Allah SWT untuk mengontrol dan melindungi kekayaan alam tersebut. Wujud nyata perlindungan negara terhadap air yaitu terdapat di dalam pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi : Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Untuk menjamin pemenuhan kebutuhan secara adil dan merata, baik untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari – hari maupun pertanian rakyat serta pengusahaan sumber daya air yang lain, pemerintah memerlukan pengaturan serta pengurusan perizinan dan alokasi air. Dengan latar belakang itulah, maka pada tanggal 18 februari 2015 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 atas gugatan pengujian materi yang kedua terhadap Undang – Undang No 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air tidak mempunyai kekuatan hukum dan memberlakukan kembali Undang – Undang No 11 Tahun 1974 tentang pengairan. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan

Sumber Daya Air untuk menunjang Undang – Undang No 11 Tahun 1974 pada akhir Desember tahun 2015.³

Kaitannya dengan izin Pengusahaan Air, di Desa Telang Wakaf Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan terdapat pengusahaan air yang dikelola oleh perorangan atau individu. Di Desa tersebut sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani padi sehingga, hampir keseluruhan masyarakatnya mempunyai sawah dan pengelolaannya dilakukan dalam satu tahun dua kali (musim kemarau dan musim hujan), ketika musim kemarau petani akan membutuhkan banyak air untuk mengairi sawahnya sehingga, tidak sedikit dari mereka melakukan pengeboran air di sawahnya yang kemudian diperjual belikan kepada petani lain yang tidak memiliki sumur bor sendiri.

Telah dijelaskan dalam PP Nomor 121 Tahun 2015 pasal 8 ayat (2) tentang Pengusahaan Sumber Daya Air bahwa, Pengusahaan Sumber Daya Air dapat dilakukan oleh perorangan atau badan usaha berdasarkan izin dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, sedangkan praktek yang terjadi di lapangan tidak pernah ada perizinan untuk melakukan pengusahaan tersebut. Dalam penjelasan fiqhi mu'amalah diatas air merupakan harta umum yang bisa dimiliki oleh siapa saja dengan sebab – sebab kepemilikan. Akhirnya, bagaimana PP Nomer 121 tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air melihat praktek pengusahaan air yang tidak melalui proses perizinan untuk

³ PP No. 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air, 28.

diperjual belikan kepada petani lain untuk mengairi sawahnya, dan pandangan fiqhi mu'amalah terkait pengusahaan air, karena air merupakan harta mubah yang bisa dimiliki oleh setiap orang.

Dari latar belakang masalah itulah penulis tertarik untuk mengkaji dalam sebuah skripsi yang berjudul : “PERSPEKTIF FIQHI MU'AMALAH DAN PP NO 121 TAHUN 2015 TERHADAP PRAKTEK PENGUSAHAAN AIR SAWAH (Studi Kasus di Desa Telang Wakaf Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan)”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek pengusahaan air sawah di Desa Telang Wakaf Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana analisis pengusahaan air sawah di Desa Telang Wakaf Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan dalam perspektif fiqhi mu'amalah dan PP No 121 tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun Tujuan penulis dalam penelitian ini selain untuk untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program Strata 1 (SI) yaitu:
 - a. Untuk mengetahui Bagaimana praktek pengusahaan air sawah di Desa Telang Wakaf Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.

- b. Untuk mengetahui Bagaimana analisis pengusahaan air sawah di Desa Telang Wakaf Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan dalam perspektif fiqhi mu'amalah dan PP No 121 tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air?
2. Adapun kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:
 - a. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan, sekaligus bisa digunakan sebagai bahan kajian untuk generasi selanjutnya.
 - b. Sebagai bahan informasi dan pedoman masyarakat, khususnya masyarakat Desa Telang Wakaf dalam melakukan pengusahaan air sawah agar sesuai dengan ketentuan yang ada dalam fiqhi mu'amalah dan PP No 121 tahun 2015.

D. Kajian Pustaka

Untuk mempermudah dalam melakukan penelitian maka sangat perlu bagi peneliti untuk melakukan penelaahan terhadap buku – buku yang relevan dengan objek kajian yang diteliti dan membaca hasil karya orang lain yang sudah berbentuk skripsi untuk dijadikan pedoman dan acuan dalam melakukan penelitian dan menyusun karya ilmiah tersebut menjadi skripsi, diantaranya :

1. PP No 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air. PP ini dilatarbelakangi oleh dibatalkannya Undang – Undang No. 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air oleh Mahkamah Konstitusi karena sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Dalam PP ini pemerintah mengatur perizinan terkait pengusahaan sumber daya air dengan tetap

memperhatikan prioritas dan alokasi air agar air bisa tetap tersalurkan kepada masyarakat secara adil.

2. Penelitian Dewi Fitria, Judul: “Tinjauan Hukum Islam Tentang Hak Guna Usaha Air (Studi Kasus Pelaksanaan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air di CV. Tunggul Nugroho Adi “Luwes” Ngalian Semarang”. Adapun fokus dalam penelitian ini adalah adakah kesesuaian prosedur perizinan pemilikan atas air yang ada di CV. Tunggul Nugroho Adi, yang dilaksanakan berdasarkan UU No. 7 tahun 2004 dengan ketentuan yang ada dalam hukum Islam.⁴
3. Skripsi Slamet Senimin yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Pasal 9 UU Sumber Daya Air No. 7 tahun 2004 tentang hak guna usaha air relevansinya dengan konsep *al – Amwal al – Ammah* dalam islam”. Disini dijelaskan adanya penafsiran yang bias terhadap hak atas air yang terdapat dalam pasal 9 UU SDA. Disatu sisi air ditafsirkan sebagai properti (kepemilikan), sehingga air dapat diperdagangkan dan di kuasai oleh pemiliknya. Disisi lain air ditafsirkan sebagai universalitas hak atas air (semua orang boleh memilikinya). Penelitian ini mengkaji bagaimana analisis hukum Islam terhadap pasal 9 UU SDA jika dikaitkan dengan konsep *al – Amwal al – Ammah*.⁵

⁴Dewi Fitria, Judul: “Tinjauan Hukum Islam Tentang Hak Guna Usaha Air (Studi Kasus Pelaksanaan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air di CV. Tunggul Nugroho Adi “Luwes” Ngalian Semarang” (Institut Agama Islam Walisongo Semarang, 2006)

⁵Slamet Senimin yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Pasal 9 UU Sumber Daya Air No. 7 tahun 2004 tentang hak guna usaha air relevansinya dengan konsep *al – Amwal al – Ammah* dalam islam” (Institut Agama Islam Walisongo Semarang, 2005)

4. Skripsi Hardiyansyah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli air irigasi sumur pompa sawah di Desa Bayukambang Wonosari Kabupaten Madiun”. Adapun fokus penelitian ini adalah bagaimana hukum Islam melihat transaksi jual beli air dengan menggunakan dua sistem yaitu sistem pembayaran tunai dan pembayaran yang ditangguhkan sampai masa panen tiba dengan pembayaran padi hasil panen.⁶

Dari penelitian terdahulu peneliti bisa membedakannya dengan permasalahan yang akan diteliti. Letak perbedaannya adalah praktek pengusahaan air yang dilakukan di Desa Telang Wakaf yang menjadi tempat penelitian, dilakukan oleh perorangan/individu yang kemudian praktek tersebut dianalisis dalam perspektif fiqhi mu’amalah dan PP No 121 Tahun 2015 yang merupakan pembaharuan dari UU No 7 Tahun 2004.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian skripsi ini peneliti akan susun atas lima bab, masing – masing bab akan membahas persoalan sendiri – sendiri, namun dalam pembahasan keseluruhan antara bab yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Secara garis besar sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

⁶ Skripsi Hardiyansyah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli air irigasi sumur pompa sawah di Desa Bayukambang Wonosari Kabupaten Madiun” (STAIN Ponorogo, 2014)

BAB I : Merupakan pendahuluan yang berisi: Latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Berisi tentang landasan teori, yang mendeskripsikan tentang konsep hak milik dan harta dalam fiqhi mu'amalah, konsep akad jual beli dalam fiqhi mu'amalah, latar belakang lahirnya PP No.121 Tahun 2015 dan ruang lingkup PP No.121 Tahun 2015 yang meliputi konsep pengusahaan Sumber daya Air dan konsep perizinannya.

BAB III : Berisi tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, yang terdiri dari jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data dan analisis data, dengan tujuan agar penelitian ini dapat dilakukan dengan teratur dan sistematis.

BAB IV : Hasil penelitian dan analisis yang terdiri dari hasil penelitian berupa gambaran praktek pengusahaan air sawah di Desa Telang Wakaf Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan dan analisis fiqih mu'amalah dan PP No 121 tahun 2015 terhadap praktek tersebut.

BAB V : Penutup, yang berisi tentang kesimpulan dan saran – saran serta kata penutup.